



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SE – KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 66 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten mengalami perubahan yang sangat prinsip, sehingga dipandang perlu penataan kembali Organisasi Kecamatan agar dapat berjalan optimal, dinamis dan terpadu seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu uuntuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja dilingkungan Organisasi Pemerintahan di Kecamatan, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Pemerintah., maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SE – KABUPATEN LANDAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat se – Kabupaten Landak;
6. Camat adalah Camat se – Kabupaten Landak;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa dalam wilayah Kecamatan se – Kabupaten Landak.

BAB II PEMBENTUKAN, PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah Ini terdiri dari

- a. Kecamatan Ngabang
- b. Kecamatan Air Besar
- c. Kecamatan Kuala Behe
- d. Kecamatan Meranti
- e. Kecamatan Menyuke
- f. Kecamatan Mempawah Hulu
- g. Kecamatan Menjalin
- h. Kecamatan Mandor
- i. Kecamatan Sengah Temila
- j. Kecamatan Sebangki

Pasal 4

Pembentukan, perubahan dan penghapusan Kecamatan ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah, urusan secretariat Kecamatan, Pemerintahan, Urusan Ketertiban dan Ketentraman, Urusan Ekonomi, Pembangunan dan Pendapatan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang berada di Kecamatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 6, Kecamatan mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan sebagaimana urusan Rumah Tangga daerah yang berada di Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;

- c. Penyelenggaraan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa dan pemerintah Kelurahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan sarana dan prasarana perekonomian Masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan pengendalian dampak lingkungan;
- g. Pembinaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- i. Penyelenggaraan / Petugas Pendapatan Daerah di Kecamatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susuna Organisasi Kecamatan Terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Secretariat Camat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pendapatan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Pertama Camat

Pasal 9

Camat sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf a adal Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pendapatan Ketentraman/Ketertiban, Kesejahteraan masyarakat serta urusan Kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupti kepada Camat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Ketenteraman, Ketertiban, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan Kesekretariatan Kecamatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan;
- c. Pengorganisasian Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban, Kesejahteraan Masyarakat serta urusan Kesekretariatan Kecamatan;

- d. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

Bagian Kedua Sekretariat Kecamatan

Pasal 11

Sekretariat Kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Sekretariat Kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi Rumah Tangga, Hubungan Masyarakat, Surat menyurat, Dokumentasi/ Kearsipan dan Protokol serta Pengelolaan Urusan Kepegawaian.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan Rumah Tangga Kecamatan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan.
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan.

Pasal 14

Sekretariat kecamatan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah dibantu staf sebanyak-banyaknya 6 orang.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Seksi pemerintah ketentraman dan ketertiban sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Kecamatan dibidang urusan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait.

- (2) Seksi pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada camat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dibidang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
- b. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya Pemerintahan Desa;
- e. Pengelolaan administrasi pertanahan;
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan aset Kekayaan Desa.

Pasal 17

Seksi Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dibantu beberapa staf sebanyak-banyaknya.

Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 18

Seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 19

Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dibidang perlindungan masyarakat;
- c. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dibidang Polisi Pamong Praja;

- d. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dibidang Ketahanan Masyarakat Desa;
- e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan rencana laporan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja dan Ketahanan Masyarakat.

Pasal 21

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini dibantu staf sebanyak-banyaknya 6 orang.

Bagian Kelima Seksi Pembangunan dan Pendapatan

Pasal 22

Seksi Pembanguna dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pendapatan, pembinaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.

Pasal 23

Seksi pembangunan dan pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan dan Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang perencanaan dan bantuan pembangunan masyarakat Desa;
- c. Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang sumber daya desa dan pemukiman desa;
- d. Penyusunan rencana pembinaan dibidang perekonomian desa;
- e. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, perencanaan dan bantuan pembangunan masyarakat desa, sumber daya desa dan pemukiman serta perekonomian desa;
- f.. Penumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pembangunan Kecamatan;
- g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pembangunan Kcamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

- h. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan;
- i. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak / retribusi daerah;
- j. Pembukuan dan pelaporan atas pungutan, penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Pasal 25

Seksi Pembangunan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e dibantu staf maksimal 6 orang.

Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan dibidang kegiatan pemuda, olahraga, pemberdayaan wanita dan ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

Pasal 29

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) huruf f dibantu staf sebanyak-banyaknya 6 orang.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dihimpun oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kantor Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

BAB VI ESELONERING, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN KEPANGKATAN

Pasal 36

- (1) Camat adalah Jabatan Struktural eselon III b;
- (2) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

Pasal 37

- (1) Pejabat Struktural eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat Struktural eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan pemerintahan dikecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan bantuan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun lembaga lain diluar Pemerintah.
- (2) Biaya pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Biaya pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Kecamatan yang sudah ada, adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- b. Aset dan Inventaris Kecamatan yang sudah ada menjadi Aset dan Inventaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- c. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peleksanaannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2002
BUPATI LANDAK,

cap/ttd

CORNELIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2002 TANGGAL 7 MARET 2002
SERI D NOMOR 03

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tingkat Satu

Nip. 010056299

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 03 TAHUN 2002
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN
SE – KABUPATEN LANDAK


I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah otonom, terjadi perubahan yang mendasar atas penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan aparatur penyelenggara Pemerintah lebih terbuka, demokratis, transparan dan terpercaya.
2. Untuk mencapai maksud tersebut diatas, Pemerintah telah mengambil kebijakan khusus tentang penyelenggaraan pemerintah Negara, baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun di Kabupaten Landak dengan menata kembali kelembagaan yang telah ada selama ini.
3. Penetaan kelembagaan yang dilaksanakan adalah organisasi Pemerintah Kecamatan se – Kabupaten Landak yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Landak melalui Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal tidak perlu, karena dianggap sudah cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 03 TAHUN 2002
TANGGAL : 4 MARET 2002
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KECAMATAN SE – KABUPATEN LANDAK



BUPATI LANDAK,
cap/ttd
Drs. CORNELIS